



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN CILACAP NOMOR 32 TAHUN 2003 SERI A NOMOR 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 7 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II CILACAP NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan perlu untuk ditinjau kembali dan disempurnakan ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara RI tanggal 6 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) :

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap (Lembaran Daerah Tingkat II Cilacap tahun 1988 Nomor 6, Seri D Nomor 3) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CILACAP NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 973.33-83, tanggal 25 September 1998 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap tanggal 30 Oktober 1998 Nomor 17, Seri A Nomor 5, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 5 diubah dan dibaca :

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :

- a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dan bukan PLN dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian kwh yang ditetapkan dalam rekening listrik ;
 - b. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (3) Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh prosen).
 - (4) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada harga satuan listrik yang berlaku untuk PLN.

B. Pasal 6 diubah dan dibaca :

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penggunaan tenaga listrik bukan untuk Industri sebesar 9 % (sembilan prosen) ;
- b. Penggunaan tenaga listrik untuk kegiatan industri, pertambangan minyak dan gas alam sebesar 10 % (sepuluh prosen).

C. Pasal 7 diubah dan dibaca :

Pasal 7

- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).